



P U T U S A N

No. 107/Pid.B/2016/PN.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : BASO FAISAL BIN MUH. AKIB;-----
Tempat Lahir : PATILA DESA PATILA KECAMATAN
PAMMANA KABUPATEN WAJO;-----
Umur / Tanggal Lahir: 24 TAHUN/31 DESEMBER 1991;-----
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;-----
Kebangsaan : INDONESIA;-----
Tempat Tinggal : JL. WOLTER MONGINSIDI LORONG
SETAPAK 7 AMESSANGGENG KELURAHAN
MADDUKELLENG KECAMATAN TEMPE
KABUPATEN WAJO;-----
Agama : ISLAM; -----
Pekerjaan : WIRASWASTA;-----

TERDAKWA II

Nama : ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU;--
Tempat Lahir : TAMPANGENG KELURAHAN SITAMPAKAE
KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO;-
Umur / Tanggal Lahir: 32 TAHUN/ TAHUN 1983;-----
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;-----
Kebangsaan : INDONESIA;-----
Tempat Tinggal : JL. BAJO TAMPANGENG KELURAHAN
SITAMPKAE KECAMATAN TEMPE
KABUPATEN WAJO;-----
Agama : ISLAM; -----
Pekerjaan : WIRASWASTA;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Yayasan Lembaga Batuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Keadilan Nusantara berdasarkan Surat Penetapan
Nomor : 106/Pid.B/2016/PN.SKG tertanggal 31 Mei
2016;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah
penahanan oleh :

1. Penyidik, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan
tanggal 11 April 2016, Nomor :
SP.Han/06/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 April 2016
sampai dengan 30 April 2016 dan sesuai dengan Surat
Perintah Penahanan tanggal 11 April 2016, Nomor :
SP.Han/07/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 April 2016
sampai dengan 30 April 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sesuai dengan Surat
Perpanjangan Penahanan tanggal 21 April 2016, Nomor :
29/R.4.19/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 01 Mei 2016
sampai dengan 09 Juni 2016 dan sesuai dengan Surat
Perpanjangan Penahanan tanggal 21 April 2016, Nomor :
30/R.4.19/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 01 Mei 2016
sampai dengan 09 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Perintah
Penahanan tanggal 11 Mei 2016, Nomor :
PRINT.1510/R.4.19/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 11 Mei
2016 sampai dengan 30 Mei 2016 dan sesuai dengan Surat
Perpanjangan Penahanan tanggal 21 April 2016, Nomor :
1514/R.4.19/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 11 Mei 2016
sampai dengan 30 Juni 2016;-----
4. Hakim, sesuai dengan Penetapan tanggal 24 Mei 2016,
No. 126/TH/Pen.Pid.B/2016/PN.SKG, sejak tanggal 24 Mei
2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 dan sesuai
dengan Penetapan tanggal 24 Mei 2016, No.
127/TH/Pen.Pid.B/2016/PN.SKG, sejak tanggal 24 Mei 2016
sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan
Penetapan tanggal 16 Juni 2016, No.
126.a/TH/Pen.Pid.B/2016/PN.SKG, sejak tanggal 23 Juni
2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 dan sesuai
dengan Penetapan tanggal 16 Juni 2016, No.
127.a/TH/Pen.Pid.B/2016/PN.SKG, sejak tanggal 23 Juni
2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-41/Sengk/Epp.2/05/2016, tertanggal 14 Juni 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASO FAISAL BIN MUH. AKIB dan terdakwa 2. ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASO FAISAL BIN MUH. AKIB dan terdakwa 2. ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) karung gabah, dengan karung plastic, warna putih, bergaris biru kombinasi warna merah kuning, dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Muh. Akib Bin Pabbuke dan Andi Cella Bin H. Muh. Ali;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 28 Juni 2016 dipersidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali pebuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 01 Oktober 2015, No. Reg. Perk: PDM-41/Sengk/Epp.1/05/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa 1. BASO FAISAL BIN MUH. AKIB.dan terdakwa 2. ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU bersama-sama dengan Muh. Akib Bin Pabbukke dan Andi Cella Bin H. Muh. Ali (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016 berada di Dusun Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah mengambil barang sesuatu yakni berupa gabah sebanyak 8 karung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Muh. Sunusi Bin Andi Bolong, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa 1. BASO FAISAL BIN MUH. AKIB.dan terdakwa 2. ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU mengantar saksi Muh. Akib Bin Pabbukke dan Andi Cella (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kerumah saksi Hasan Bin H. Pasennai di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo untuk mengambil gabah milik Muh. Sunusi Bin Andi Bolong ;-----

Bahwa setelah di tempat tersebut maka para terdakwa bersama-sama dengan Muh. Akib Bin Pabbukke dan Andi Cella Bin H. Muh. Ali mengambil gabah milik Muh. Sunusi Bin Andi Bolong yang ada didepan rumah milik Hasan Bin H. Pasennai sebanyak 8 (delapan) karung dengan cara diangkat lalu dinaikkan keatas mobil pick up yang disewa oleh Muh. Akib selanjutnya gabah sebanyak 8 (delapan) karung tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah milik Muh. Akib Bin Pabbukke dengan menggunakan mobil tanpa sepengetahuan saksi korban Muh. Sunusi Bin Andi Bolong ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.664.000,-(Dua Juta Enam Ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. MUH. SUNUSI BIN ANDI BOLONG; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo;-----
- Bahwa, saksi kehilangan gabah sebanyak 8 (delapan) karung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil gabah milik saksi karena pada saat kejadian saksi berada di Kec. Tanasitolo dan kemudian saksi Hasan memberitahu bahwa gabah saksi telah diambil oleh orang dan saksi belum tahu sehingga saksi menanyakan siapa yang mengambilnya lalu Hasan menjawab "Muh. Akib, Andi Cella, Baso Faisal dan Arisan";-----
- Bahwa ketika para terdakwa dan temannya mengambil gabah milik saksi, tidak pernah meminta izin kepada saksi;----
- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar 4 hari setelah kejadian;-----
- Bahwa, sawah milik saksi di kelola oleh saksi Hasan dan anaknya lalu bagi hasil dengan Hasan sehingga bagian saksi sebanyak 8 karung disimpan didepan rumahnya Hasan untuk di ambil oleh saksi namun saksi belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya tiba-tiba gabah tersebut diambil dan di bawa kerumah terdakwa Muh. Akib;-----

- Bahwa menurut Hasan, gabah milik saksi diambil lalu di naikkan keatas mobil lalu di bawa pergi kerumah terdakwa Muh. Akib;-----

- Bahwa gabah tersebut di temukan di rumahnya Muh. Akib;--

- Bahwa seandainya gabah tersebut tidak ditemukan maka saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp. 2. 664.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah);-----

- Bahwa gabah tersebut sudah kembali semua;-----

- Bahwa para terdakwa dan temannya sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan saksi;-----

Atas keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi II. HASAN BIN PASSENAT; -----

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo;-----

- Bahwa gabah yang diambil oleh para terdakwa bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan adalah milik Muh. Sunusi;-

- Bahwa saksi mengetahui jika gabah yang diambil oleh para terdakwa bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan adalah milik H. Sunusi, karena hasil sawah milik Muh. Sunusi yang dikelola oleh saksi;-----

- Bahwa saksi mengelola sawah milik H. Sunusi sudah 5 Tahun;-----

- Bahwa sawah milik Muh. Sunusi yang dikelola oleh saksi lalu bagi hasil dan bagian saksi Muh. Sunusi sebanyak 8 (delapan) karung disimpan didepan rumah saksi untuk di ambil oleh Muh. Sunusi dan itulah yang diambil oleh Muh. Akib, Andi Cella, Arisan dan Baso Faisal;-----

- Bahwa pada waktu itu terdakwa Muh. Akib dan Andi



Cella datang bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan lalu Muh. Akib mengatakan mana gabahnya Muh. Sunusi kemudian saksi tunjukkan setelah terdakwa Muh. Akib mengatakan saya mau ambil sehingga saksi mengatakan jangan diambil karena yang punya tidak ada, akan tetapi para terdakwa dan temannya tetap mengambil gabah tersebut;-----

- Bahwa gabah tersebut diangkat oleh 2 orang kemudian dinaikkan keatas mobil lalu dibawa pergi;-----

- Bahwa para terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk kelolah sawahnya dan hasil sawahnya tersebut diambil oleh para terdakwa;-----

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk kelola sawahnya adalah Muh. Sunusi bukan para terdakwa;-----

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya;-----

Atas keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi III. IRHAM BIN HASAN; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depan rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo;-----

- Bahwa gabah yang diambil oleh para terdakwa bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan adalah milik Muh. Sunusi;-

- Bahwa saksi tahu kalau gabah yang diambil oleh para terdakwa bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan adalah milik H. Sunusi, karena hasil sawah milik Muh. Sunusi yang dikelola oleh saksi dan bapak saksi;-----

- Bahwa saksi mengelola sawah milik H. Sunusi sudah 5 Tahun;-----

- Bahwa sawah milik Muh. Sunusi yang dikelola oleh saksi lalu bagi hasil dan bagian saksi Muh. Sunusi sebanyak 8 (delapan) karung disimpan didepan rumah saksi untuk di ambil oleh Muh. Sunusi dan itulah yang diambil oleh Muh. Akib, Andi Cella, Arisan dan Baso



Faisal;-----

- Bahwa pada waktu itu terdakwa Muh. Akib dan Andi Cella datang bersama-sama dengan Baso Faisal dan Arisan lalu Muh. Akib mengatakan kepada bapak saksi yang bernama Hasan bahwa "mana gabahnya Muh. Sunusi" kemudian bapak saksi tunjukkan setelah itu terdakwa Muh. Akib mengatakan saya mau ambil sehingga bapak saksi mengatakan jangan diambil itu gabah karena tidak ada pemiliknya, akan tetapi para terdakwa dan temannya tetap mengambil gabah tersebut;-----

- Bahwa gabah tersebut diangkat oleh 2 orang kemudian dinaikkan keatas mobil lalu dibawa pergi;-----

- Bahwa saksi melihat ketika para terdakwa dan temannya mengambil gabah tersebut karena saksi berada di dalam rumah;-----

- Bahwa para terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk kelolah sawahnya dan hasil sawahnya tersebut diambil oleh para terdakwa;-----

Atas keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi IV. MUH. AKIB BIN PABBUKE; -----

- Bahwa Para terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil gabah sebanyak 8 karung pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo, Terdakwa bersama dengan Andi Cella;-----

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi dan Andi Cella mengambil dengan cara mengangkat gabah tersebut lalu dinaikkan keatas mobil pick up yang disewa oleh para terdakwa selanjutnya gabah sebanyak 8 (delapan) karung tersebut di bawa kerumah saksi dengan menggunakan mobil yang disewa;-----

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama saksi dan Andi Cella, mengambil gabah tersebut oleh karena Para terdakwa merasa berhak atas gabah tersebut;-----

- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan saks serta Andi Cela ke



Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo untuk mengambil gabah tersebut;-----

- Bahwa bukan Para Terdakwa yang tanam gabah tersebut;---

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk tanam gabah tersebut;-----

Saksi V. ANDI CELLA BIN H. MUH. ALI;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo;-----

- Bahwa awalnya anaknya saksi Muh. Akib yang bernama Terdakwa I menjemput saksi di rumahnya di Atakkae;-----

- Bahwa Terdakwa I membonceng terdakwa agar terdakwa dan bapaknya yaitu Muh. Akib kerumahnya Hasan untuk ambil gabah;-----

- Bahwa saksi di bonceng dan pergi ke Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana dengan tujuan untuk mengambil gabah tersebut;-----

- Bahwa yang mengangkat gabah naik keatas mobil adalah Terdakwa I dan Terdakwa II namun tujuan saksi ke tempat tersebut adalah untuk mengambil gabah tersebut oleh karena Para Terdakwa merasa berhak atas gabah tersebut;-

- Bahwa yang tanam gabah tersebut adalah Hasan;-----

- Bahwa ketika saksi dan Para Terdakwa lainnya hendak mengambil gabah tersebut tidak pernah memberitahukan Muh. Sunusi;-----

- Bahwa gabah tersebut di angkat naik ke mobil yang disewa oleh Muh. Akib lalu di bawa kerumahnya Muh. Akib di

Amessangeng;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar



pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo terdakwa bersama temannya telah mengambil gabah milik Muh. Akib Bin Pabbuke sebanyak 8 karung;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Muh. Akib dan Andi Cella;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut dengan cara diangkat satu persatu bersama-sama dengan Arisan lalu dinaikkan keatas mobil yang telah diambil disewa oleh Muh. Akib, kemudian di bawah kerumahnya Muh. Akib;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut oleh karena terdakwa 1. Muh. Akib mengatakan "pergiko ambil itu gabah" dan gabah yang diamksud adalah gabah milik Muh. Akib sehingga terdakwa berboncengan dengan terdakwa II sedangkan terdakwa 1. Muh Akib berboncengan dengan Terdakwa II;-----

- Bahwa ketika mengambil gabah saksi dan para terdakwa tidak menyampaikannya ke Muh. Sunusi;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil gabah tersebut karena merasa gabah tersebut adalah milik para terdakwa;

TERDAKWA II; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo terdakwa bersama temannya telah mengambil gabah milik Muh. Akib Bin Pabbuke sebanyak 8 karung;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Muh. Akib dan Andi Cella;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut dengan cara diangkat satu persatu bersama-sama dengan Arisan lalu dinaikkan keatas mobil yang telah diambil disewa oleh Muh. Akib, kemudian di bawah kerumahnya Muh. Akib;-----

- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut oleh karena terdakwa 1. Muh. Akib mengatakan "pergiko ambil itu gabah" dan gabah yang diamksud adalah gabah milik Muh. Akib sehingga terdakwa berboncengan dengan terdakwa II sedangkan terdakwa 1. Muh Akib berboncengan dengan



Terdakwa II;-----

- Bahwa ketika mengambil gabah saksi dan para terdakwa tidak menyampaikannya ke Muh. Sunusi;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil gabah tersebut karena merasa gabah tersebut adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, dan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo;----

- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Muh. Akib dan Andi Cella telah mengambil 8 (delapan) karung gabah milik milik Muh. Sunusi yang berada di halaman rumah Hasan;---

- Bahwa, alasan Para Terdakwa bersama Muh. Akib dan Andi Cella mengambil 8 (delapan) karung gabah tersebut karena Para Terdakwa merasa memilikinya;-----

- Bahwa, 8 (delapan) karung gabah tersebut telah ditemukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;-----

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

Ad 1. Unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga adalah benar bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti;-----

Ad 2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"; -----

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo, Para Terdakwa



bersama dengan Muh. Akib dan Andi Cella telah mengambil 8 (delapan) karung gabah milik Muh. Sunusi;-----

Menimbang, bahwa 8 (delapan) karung gabah, harganya ± Rp. 2. 664.000,-(dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain", telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bersama dengan Arisan dan Baso Faisal telah mengambil telah mengambil 8 (delapan) karung gabah milik Muh. Sunusi, yang kemudian di simpan di rumah Muh. Akib. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki" telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Muh. Akib dan Andi Cella telah mengambil telah mengambil 8 (delapan) karung gabah milik Muh. Sunusi tersebut tanpa seizin dari saksi MUH. SUNUSI sebagai pemilik. Dengan demikian, maka telah terpenuhi perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hak subjektif saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terbukti ; -----

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";-----

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 18.00 witadi depana rumahnya Hasan di Palaguna Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo, Para Terdakwa bersama dengan



Muh. Akib dan Andi Cella telah mengambil 8 (delapan) karung gabah milik Muh. Sunusi di halaman rumah milik HASAN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur IV: dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG YANG BERSEKUTU"**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bersalah serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I BASO FAISAL BIN MUH. AKIB dan Terdakwa II ARISAN ALIAS ARISAL BIN PANNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;--
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) karung gabah dengan karung plastic beraris biru kombinasi warna merah kuning;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. MUH AKIB BIN PABBUKE dan ANDI CELLA BIN H. MUH. ALI;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari : KAMIS, tanggal 21 JULI 2016, oleh kami : MUSTAMIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DANU ARMAN, SH., MH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 25 JULI 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : ANDI UTAMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh : MONICA MEITI TAMBING, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DANU ARMAN, SH., MH

MUSTAMIN, SH., MH.

PIPIT C.A. SEKEWAEL, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI UTAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)